



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alvaro Akbar Siregar alias Akbar;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/31 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kenanga II Lk. IV Kel.Jati Karya Kec.Binjai Utara Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Alvaro Akbar Siregar als Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa Alvaro Akbar Siregar als Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa Alvaro Akbar Siregar als Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa Alvaro Akbar Siregar als Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;

Terdakwa Alvaro Akbar Siregar als Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;

Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa didampingi Penasehat Hukum di persidangan, yaitu bernama Drs. Diam Tarigan S.H., dan Eddy Surnaryo, S.H., para advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Konsultan Hukum "MENEGAKKAN KEADILAN" yang berkantor di Jalan Letjen Jamin Ginting Nomor 251, Kelurahan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujidadi, Kecamatan Binjai, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 2 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj tanggal 2 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALVARO AKBAR SIREGAR ALS AKBAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" melanggar **Pasal 362 KUHP** dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR ALS AKBAR** selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 7+ IMEI/MEID356573087446064.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7+ warna gold dengan casing warna Ungu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Saddam Hussien

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum terdakwa Alvaro Akbar Siregar alias Akbar;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: Perk. Nomor PDM – 27/BNJEI/02/2022/PN. Bnj;
3. Meringankan hukuman terdakwa Alvaro Akbar Siregar alias Akbar dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR Als AKBAR, pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di tempat penitipan mobil Raja Doorsmeer yang beralamat di T. Amir Hamzah Lk. VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ada mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun tidur. Kemudian Terdakwa menyapu halaman tempat pencucian mobil Raja Doorsmeer. Setelah itu Terdakwa duduk dan melihat teman Terdakwa mencuci mobil Pajero Sport warna Hitam milik Saksi Saddam Hussien. Setelah mobil tersebut selesai dicuci kemudian TerdakwapunÂ mulai bekerja untuk mengelap body mobil. Lalu Terdakwa mengelap bagian pintu samping sebelah kiri. Pada saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna gold dengan casing warna ungu jatuh di dekat karpet kaki di bawah jok kursi tengah mobil, sehingga muncul niat Terdakwa untuk mengambil handphone tersebut dan memasukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai. Setelah itu Terdakwa memindahkannya ke dalam kantong jaket yang Terdakwa gantung di garasi. Kemudian pada siang harinya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pulang ke rumah karena hanya bekerja setengah hari. Lalu pada malam hari sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membersihkan/menghapus data handphone tersebut dengan cara merestart dari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan handphone tersebut. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi Saddam Hussien untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna gold dengan casing warna ungu tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Saddam Hussien mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saddam Hussien dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Laporan Pengaduan saksi tentang terjadinya pencurian Hand Phone (HP) milik Saksi;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. TA. Hamzah Lk. VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone jenis Iphone 7+ gold No. Imei 356573087446064 milik Saksi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone Iphone 7+ milik Saksi namun setelah Terdakwa tertangkap. Terdakwa mengaku mengambil handphone tersebut dari dalam mobil Pajero Sport warna hitam No.Pol BK-1050-PO yang sedang dilap oleh Terdakwa setelah dicuci / didoorsmer di tempat penitipan mobil Raja Doorsmer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di tempat usaha penitipan mobil Raja Doorsmer sebagai pekerja yang tugasnya mengelap mobil setelah dicuci, dan Saksi meletakkan handphone milik Saksi tersebut di lantai ship bangku tengah mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah sekitar 3 (tiga) kali mencuci mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO milik Saksi di penitipan mobil Raja Doorsmer dan Saksi sudah berlangganan menitip mobil di sana sekitar 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan sampai dengan saat sekarang ini;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mobil Saksi sedang dicuci, Saksi tidak menungguinya, namun pada saat Saksi menitipkan mobil tersebut sekira pukul 21.30 Wib Saksi sudah berpesan kepada penjaga penitipan mobil tersebut agar mobil tersebut besok jam 8 dicuci, dan besok paginya sekira pukul 07.20 Wib saat Saksi datang ke doosmer tersebut, Saksi melihat mobil Saksi sudah diatas hidrolis sedang proses pencucian. Pada saat itu penjaga penitipan melihat Saksi datang lalu Saksi menegurnya dengan mengatakan "DAH dicuci ya bang" dan penjaga penitipan menjawab "iya bang" dan setelah itu Saksi langsung pergi yang rencananya mobil tersebut akan Saksi gunakan untuk berbelanja dengan istri Saksi namun karena posisinya sedang dicuci dan gak mungkin Saksi minta mobil tersebut untuk diturunkan sedangkan pesan Saksi kemarin mobil tersebut dicuci jam 8;
- Bahwa Saksi tidak mengambil handphone milik Saksi tersebut, dikarenakan pada saat itu Saksi belum merasa kehilangan;
- Bahwa saksi mulai merasa kehilangan handphone tersebut pada sore hari di hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi teringat handphone milik Saksi tersebut namun dikarenakan Saksi masih sibuk Saksi belum mencari handphone milik Saksi dan malamnya sekira pukul 19.00 Wib saat niat mau ambil HP namun saat tiba-tiba istri Saksi memberitahukan ada benjolan di telinga anak Saksi saat sedang dibersihkan, sehingga Saksi tidak berpikiran lagi untuk mencari handphone milik Saksi tersebut, hingga besoknya setelah Saksi dan istri Saksi mengingat-ingat handphone tersebut kami yakin handphone tersebut berada di jog tengah mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO milik Saksi karena posisi saat itu handphone tersebut sedang dimainkan anak Saksi yang duduk di jog tengah;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib Saksi menitipkan mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO milik Saksi di Doosmer RAJA DOOSMER di Jl. TA Hamzah Lk. VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai setelah pulang dari Medan bersama istri dan 2 (dua) orang anak Saksi serta seorang pengasuh yang bernama Saksi Chindy Wulan Pratiwi Als Cindi dan kemudian kunci Saksi berikan kepada Sdr. Tito yang merupakan penjaga di penitipan mobil tersebut dan saat itu Saksi mengatakan kepada Sdr. Tito "BESOK CUCI MOBIL YA JAM 8" dan Sdr. Tito menjawab "OK BANG" dan Saksi mengatakan "ABANG JAM BERAPA BUKANYA" dan dijawab Sdr. Tito "JAM 8 UDAH BISA NYUCI BANG" dan Saksi jawab "OK" dan setelah itu Saksi pulang berjalan kaki karena kebetulan rumah Saksi dengan lokasi penitipan mobil tersebut tidak jauh hanya berseberangan jalan agak serong sekitar 100 meter;
- Bahwa Kemudian besoknya sekira pukul 07.20 Wib Saksi datang ke penitipan mobil tersebut untuk mengambil mobil karena pagi itu istri Saksi mengajak untuk berbelanja ke

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasar pagi, namun saat sampai di lokasi penitipan tersebut, mobil Saksi sedang berada diatas hidrolik dalam proses pencucian oleh Sdr. Tito, dan saat Sdr. Tito melihat kedatangan Saksi lalu Saksi mengatakan kepada kepada TITO "SEDANG DICUCI YA BANG" dan Sdr. Tito menjawab "IYA BANG" dan setelah itu Saksi langsung pergi karena tidak mungkin Saksi suruh turunkan mobil tersebut;

- Bahwa kemudian siangnya sekira pukul 13.00 Wib Saksi mengambil mobil tersebut untuk Saksi bawa ke rumah saudara di daerah Marlintung bersama istri dan anak-anak Saksi serta pengasuh anak Saksi dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi teringat akan handphone Iphone 7+ milik Saksi tersebut namun karena Saksi masih sibuk sehingga Saksi belum berusaha mencarinya, dan sekira pukul 18.30 Saksi pulang kerumah dan kemudian menitipkan lagi ke lokasi penitipan mobil RAJA DOORSMER;
- Bahwa Kemudian malamnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi berniat mengambil Handphone Iphone 7+ milik Saksi namun saat itu tiba-tiba istri Saksi memberitahukan ada benjolan ditelinga anak Saksi saat sedang dibersihkan, sehingga Saksi tidak berpikiran lagi untuk mencari handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 07.30 Wib saat Saksi akan berangkat kerja setelah Saksi dan istri Saksi mengingat-ingat handphone tersebut dan mengurut perjalanan kami sebelumnya, kami yakin handphone tersebut berada di jog tengah mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO milik Saksi karena posisi saat itu handphone tersebut dimainkan anak Saksi yang duduk di jog tengah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi berusaha mencari handphone tersebut ke lokasi tempat penitipan mobil lalu Saksi mengambil kunci dari meja lalu ditanya oleh Sdr. Tito "CARI APA BANG" dan Saksi jawab "CARI HAPE BANG" dan dijawab Sdr. Tito "OH IYA BANG" kemudian Saksi membuka mobil Saksi dan setelah Saksi periksa seluruh isi mobil namun tidak Saksi menemukannya dan setelah itu Saksi menitipkan kunci itu lagi dan ditanya oleh Sdr. Tito "KETEMU BANG" dan Saksi jawab "GAK BANG" dan setelah itu pulang;
- Bahwa Setelah itu Saksi berkata kepada istri Saksi bahwa handphone tidak ada, dan setelah itu diurutkan istri Saksi sesuai histori IG istri Saksi dan pada saat itu istri Saksi meyakini bahwa handphone tersebut ada di dalam mobil dan setelah itu istri Saksi datang ke lokasi penitipan mobil bersama anggotanya bernama Sdri. Lili dan Sdri. Mely dan sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi menyusul, sampai dil okasi tersebut Saksi kembali mencari kedalam mobil untuk memastikan kembali namun tidak ketemu, dan disitu pekerja-pekerja tidak ada membantu mencari namun hanya bertanya serta pemilik yang ada ditempat saat itu tidak ada menawarkan untuk melihat CCTV, baru Saksi meminta untuk mengecek CCTV dan sekira pukul 10.45 Wib pemilik Doorsmer mengirimkan Video rekaman CCTV

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pukul 21.30 s/d 24.00 Wib (Sabtu tanggal 25 Desember 2021) namun saat Saksi buka tidak ada yang mencurigakan namun kami yakin handphone tersebut terletak di dalam mobil;

- Bahwa dan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 14.13 Wib Saksi membuat pengaduan ke Polres Binjai dan setelah itu oleh polisi melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap Terdakwa yang merupakan pekerja di tempat pencucian mobil Raja Doorsmer dan pada saat ditangkap Terdakwa mengakui telah mengambil handphone milik Saksi dari dalam mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO pada saat sedang di lap/dibersihkan oleh Terdakwa setelah dicuci dan dari Terdakwa diamankan handphone Iphone 7+ milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian imateril berupa kehilangan foto dan video anak saksi yang ada di HP tersebut karena dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku tidak ada izin mengambil handphone milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Hany Armita dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. TA. Hamzah Lk. VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone jenis Iphone 7+ gold No. Imei 356573087446064 milik suami Saksi yang bernama Saksi Saddam Hussien;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian hadphone milik suami Saksi, namun setelah pelakunya tertangkap, pelakunya bernama Terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR Als AKBAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil 1 (satu) handphone Iphone 7+ milik suami Saksi, namun setelah Terdakwa tertangkap Terdakwa mengaku telah mengambil handphone milik suami Saksi dari dalam mobil Pajero Sport warna hitam No.Pol BK-1050-PO saat Terdakwa sedang mengelap mobil setelah mobil baru selesai dicuci/ didoorsmer di tempat penitipan mobil Raja Doosmer kemudian handphone tersebut dikantongi dalam kantong celananya;
- Bahwa awalnya pada Minggu malam Senin 26 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib Saksi melihat handphone milik suami Saksi kurang 1 (satu) buah di meja tempat mengcas hp, kemudian Saksi bertanya kepada suami "PI HANDPHONE SATU LAGI IPHONE 7 + TINGGAL DIMOBIL", kemudian suami Saksi saat itu mau pergi ke tempat penitipan mobil Raja Doorseer, akan tetapi sewaktu suami Saksi mau keluar pergi mengecek handphone,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Saksi sedang membersihkan telinga anak Saksi paling besar, di telinganya Saksi melihat seperti ada cacing yang masuk ke dalam telinga anak Saksi, lalu Saksipun panik langsung memanggil suami Saksi, kemudian suami Saksi tidak jadi pergi mengecek handphone karena sebelum-sebelumnya handphone milik suami Saksi tersebut sering tertinggal di mobil namun tidak pernah hilang;

- Bahwa kemudian besok paginya hari senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mengingatkan ke suami Saksi agar sebelum berangkat bekerja untuk mengambil handphone yang tertinggal di dalam dimobil dan mengantarkan dulu ke rumah, dan setelah suami Saksi sampai di penitipan mobil saat itu suami Saksi tidak ada menemukan handphone tersebut, kemudian Saksi datang untuk membantu mencari ke tepat penitipan mobil untuk mencari tersebut, namun tidak ditemukan juga;
- Bahwa lalu Saksi menyuruh suami Saksi untuk melacak dari kode Apple e-cloud handphone tersebut, dan setelah dicek kode e-cloud handphone Iphone 7+ milik suami Saksi selalu berubah-ubah, dan saat itu suami Saksi merasa yakin bahwa memang handphone tersebut sudah hilang. Dan suami Saksi ada mencurigai salah seorang pekerja di penitipan mobil tersebut namun tidak berani menuduh karena belum ada buktinya, Dan setelah suami Saksi yakin bahwa handphone tersebut telah hilang, kemudian suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai;
- Bahwa kerugian yang dialami suami Saksi akibat pencurian tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone milik suami Saksi;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 19.00 wib Saksi melihat handphone milik suami Saksi kurang 1 (satu) buah di atas meja yang biasa dipergunakan sebagai tempat mengecas hp, lalu Saksi bertanya kepada suami "PI HANDPHONE SATU LAGI TINGGAL DIMOBIL, AMBIL COBA" kemudian suami Saksi saat itu mau pergi mengecek ke mobil yang sedang dititipkan di Raja Doorsmeer, akan tetapi sewaktu suami Saksi mau pergi keluar, saat itu Saksi sedang membersihkan telinga anak Saksi paling besar, saat itu Saksi melihat di dalam telinga anak Saksi seperti ada benda aneh/menyerupai cacing, lalu Saksipun panik langsung memanggil suami Saksi, dan suami Saksi tidak jadi pergi mengecek/mengambil handpone di mobil dan sebelumnya handphone tersebut memang sudah sering tertinggal di dalam mobil namun tidak pernah hilang, kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib, sebelum suami pergi berangkat kerja ke kantor Saksi mengingatkan suami Saksi agar mengambil handphone tersebut di mobil dan menyuruh diantarkan kerumah, lalu suami Saksi pun pergi ke tempat penitipan mobil untuk mengambil mobil sekalian handphone, tidak berapa lama kemudian suami saksi menghubungi Saksi dan mengatakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tidak ada di mobil sudah dicari dan diperiksa, dan suami Saksi menyuruh Saksi agar mencari dirumah, Namun karena Saksi merasa yakin handphone tersebut berada di mobil kemudian Saksi pergi mendatangi ke Raja Doorsmer dan Saksi mencarinya sendiri, namun tetap tidak ditemukan;

- Bahwa kemudian suami Saksi berusaha melacak handphone dengan menggunakan apple e-cloud, saat itu suami Saksi mengatakan bahwa e-cloud handpohne tersebut selalu berubah, saat itu suami Saksi yakin bahwa handphone tersebut telah hilang / dicuri, namun karena Saksi dan suami masih fokus mengurus telinga anak Saksi untuk membawa anak Saksi berobat ke dokter spesialis THT belum melpaorkan kejadian tersebut ke polisi, setelah itu barulah suami Saksi membuat laporan kehilangan handphone merk apple 7+ ke Polres Binjai;
- Bahwa setelah suami Saksi melaporkan kejadian pencurian handphone tersebut ke polisi, lalu polisi menghubungi suami Saksi dan memberi tahu kepada suami Saksi bahwasannya yang mengambil handphone tersebut sudah diketahui orangnya, pelakunya yang dicurigai seorang pekerja di tempat penitipan Raja Doorsmer, kemudian polisi memperlihatkan pelaku dengan cara Vidio Call menunjukkan seorang laki-laki pekerja di Raja Doorsmer yang bernama Terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR Als AKBAR. Saat itu Terdakwa mengaku kepada suami Saksi benar telah mengambil handphone Iphone 7+ dari dalam mobil Pajero Sport warna hitam No.Pol BK-1050-PO saat sedang dilap setelah selesai mobil dicuci, dan handphonenya diselipkan di kantong celana Terdakwa, setelah itu barulah Saksi mengetahuinya Terdakwa yang mengambil handphone milik suami Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Chindy Wulan Pratiwi alias Cindi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib di Jl. TA. Hamzah Lk. VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai dan barang yang diambil adalah 1 (satu) unit handphone jenis Iphone 7+ gold No. Imei 356573087446064 milik Saksi SADDAM HUSSEN;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR Als AKBAR;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 7+ milik Saksi Saddam Hussen namun setelah tertangkap Terdakwa mengaku mengambil handphone tersebut dari dalam mobil Pajero Sport warna hitam

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol BK-1050-PO milik Saksi Saddam Hussen yang sedang dilap oleh pelaku setelah dicuci/didoorsmer di tempat penitipan mobil Raja Doosmer;

- Bahwa sepengetahuan Saksi hubungan Terdakwa dengan usaha Penitipan mobil RAJA DOORSMER tersebut sebagai pekerja, yang tugasnya mengelap mobil setelah dicuci, dan seingat Saksi terakhir handphone tersebut dipakai oleh anak Saksi Saddam Hussen pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 18.00 Wib saat dalam perjalanan pulang dari Medan mengendarai mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO dan pada saat itu anak Saksi Saddam Hussen duduk di bangku tengah bersama Saksi namun saat sampai di rumah saat itu Saksi tidak memperhatikan lagi keberadaan handphone tersebut karena Saksi harus mengangkat barang-barang belanjaan dari dalam mobil dan setelah itu Saksi serta kedua anak Saksi Saddam Hussen dan Saksi Hany Armita diturunkan di rumah kemudian Saksi Saddam Hussen menitipkan mobilnya di tempat penitipan mobil di RAJA DOORSMER;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa sudah pernah mencuci mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO milik Saksi Saddam Hussen namun, setahu Saksi Terdakwa adalah orang baru yang bekerja di Doorsmer tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Iphone 7+ milik Saksi Saddam Hussen dari dalam mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO yang sedang di lap oleh Terdakwa, pada saat itu Saksi Saddam Hussen tidak menunggui mobilnya yang sedang dicuci, karena memang selama ini Saksi Saddam Hussen sudah berlangganan menitip mobilnya di Doorsmer sekaligus tempat penitipan mobil tersebut;
- Bahwa sebabnya Saksi Saddam Hussen tidak diambil handphone tersebut karena pada saat itu Saksi Saddam Hussen belum merasa kehilangan;
- Bahwa Saksi Saddam Hussen merasa kehilangan handphone miliknya saat sorenya, atau pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib saat Saksi Saddam Hussen dan istrinya serta kedua anaknya dan Saksi pergi ke rumah saudara Saksi Saddam Hussen namun karena Saksi Saddam Hussen masih sibuk sehingga belum mencari handphonenya dan malamnya sekira pukul 19.00 Wib setelah kami sudah sampai dirumah, saat itu Saksi Saddam Hussen berniat mau mengambil Handphonenya namun karena tiba-tiba istrinya memberitahukan ada benjolan di telinga anaknya saat sedang dibersihkan, sehingga Saksi Saddam Hussen tidak berpikiran lagi untuk mencari handphone miliknya, dan besoknya saat Saksi Saddam Hussen dan istrinya mengingat-ingat handphone tersebut diyakini handphone tersebut berada di jog tengah mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO milik Saksi Saddam Hussen;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Saddam Hussen menitipkan mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO miliknya di Doorsmer

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAJA DOOSMER di Jl. TA Hamzah Lk. VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai setelah pulang dari Medan bersama istri dan 2 (dua) orang anak Saksi Saddam Hussen serta Saksi yang terlebih dulu Saksi Saddam Hussen menurunkan kami;

- Bahwa kemudian besoknya sekira pukul 07.20 Wib Saksi Saddam Hussen datang ke penitipan mobil tersebut untuk mengambil mobilnya untuk dibawa ke pasar pagi bersama istrinya, namun kemudian Saksi Saddam Hussen kembali lagi dikarenakan mobilnya sedang dicuci;
- Bahwa kemudian siangya sekira pukul 13.00 Wib, Saksi Saddam Hussen mengambil mobilnya dan setelah Saksi Saddam Hussen bersama istri dan kedua anaknya serta Saksi pergi ke rumah saudara Saksi Saddam Hussen di daerah Marlintung dan pada saat itu sekira pukul 17.00 Wib Saksi Saddam Hussen teringat akan handphone Iphone 7+ miliknya namun karena masih sibuk sehingga Saksi Saddam Hussen belum berusaha mencarinya, dan sekira pukul 18.30 kami pulang ke rumah dan sebelum menitipkan mobil, Saksi Saddam Hussen menurunkan kami di rumah dan setelah itu Saksi Saddam Hussen menitipkan mobilnya ditempat penitipan mobil RAJA DOORSMER;
- Bahwa kemudian malamnya sekira pukul 19.00 Wib saat Saksi Saddam Hussen sedang mencari handphonenya jenis Iphone 7+, saat itu tiba-tiba Saksi Hany Armita memberitahukan ada benjolan di telinga anaknya saat sedang dibersihkan, sehingga korban tidak berpikiran lagi untuk mencari handphone miliknya karena masih fokus kepada anaknya;
- Bahwa kemudian besoknya pada hari Senin tanggal 07.30 Wib saat Saksi Saddam Hussen akan berangkat kerja, saat itu Saksi Saddam Hussen dan istrinya mengingat-ingat kembali handphone tersebut lalu mengurut perjalanan kami sebelumnya, dan setelah di urut-urut Saksi Saddam Hussen dan Saksi Hany Armita yakin handphone tersebut berada di jog tengah mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO saat di titipkan di penitipan Doorsmer RAJA DOORSMER pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib karena posisi saat itu handphone tersebut dimainkan anak Saksi Saddam Hussen yang duduk di jog tengah bersama Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Saksi Saddam Hussen berusaha mencari handphonenya ke tempat penitipan mobil namun setelah dicarinya tidak ditemukan;
- Bahwa setelah itu Saksi Saddam Hussen pulang dan berbicara kepada istrinya bahwa handphonenya tidak ada, dan setelah itu diurutkan kembali oleh Saksi Hany Armita sesuai histori IG dan pada saat itu istri Saksi Saddam Hussen meyakini bahwa handphone tersebut ada didalam mobil dan setelah itu istri Saksi Saddam Hussen datang ke lokasi penitipan mobil bersama anggotanya bernama Sdri. Lili dan sekitar 5 (lima) menit

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Saddam Hussen menyusul, namun setelah dicari-cari handphone tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.13 Wib Saksi Saddam Hussen membuat pengaduan ke Polres Binjai dan setelah itu Polisi berhasil menangkap pelaku yang mengambil handphone Iphone 7+ milik Saksi Saddam Hussen yang tidak lain adalah pekerja di tempat pencucian mobil RAJA DOORSMER yang bernama Terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR Als AKBAR dan saat ditangkap Terdakwa mengakui telah mengambil handphone tersebut dari dalam mobil Pajero Sport warna hitam BK-1050-PO pada saat sedang di lap/dibersihkan oleh Terdakwa setelah dicuci dan dari Terdakwa diamankan handphone Iphone 7+ milik Saksi Saddam Hussen;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Okky P. Simarmata dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 08.00 wib di tempat penitipan mobil Raja Doorsmer yang beralamat di Jl. T.A Hamzah Lk.VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah pekerja Doorsmer di tempat penitipan mobil Raja Doorsmer bernama ALVARO AKBAR SIREGAR Als AKBAR;
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit handphone android merk Iphone 7+ warna gold memakai casing pelindung warna ungu;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut Saksi tidak melihat, namun setelah Saksi Saddam Hussen membuat laporan ke Polres Binjai, kemudian Saksi bersama Saksi Yasmin Tua Purba melakukan penyelidikan laporan tersebut yang mana awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 21.30 Wib Saksi Saddam Hussen baru saja pulang dari Medan, kemudian menitipkan mobil miliknya Pajero sport warna hitam BK-1050-PO ditempat jasa penitipan mobil Raja Doorsmer yang tidak jauh dari Saksi Saddam Hussen, kemudian keesokan harinya Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi Saddam Hussen baru sadar bahwa handphone miliknya tertinggal didalam mobil, namun karena saat itu Saksi Saddam Hussen masih sibuk mengurus telinga anaknya, Saksi Saddam Hussen tidak jadi pergi mengecek handphone ke tempat penitipan mobil tersebut. Lalu pada hari Minggu pagi tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 07.30 Wib Saksi Saddam Hussen mendatangi tempat penitipan mobil sambil mau mengambil mobilnya, namun saat

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu mobil tersebut sedang berada di atas / dicuci, dan kemudian Terdakwa balik lagi ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 08.00 saat Saksi Saddam Hussen mau pergi berangkat bekerja sekaligus untuk mengambil handphone miliknya yang tertinggal didalam mobil yang ditiptkannya di penitipan Raja Doorsmer, saat itu Saksi Saddam Hussen tidak menemukan handphone miliknya dalam mobil. Kemudian Saksi Saddam Hussen merasa curiga kepada salah seorang pekerja ditempat pencucian tersebut yang bernama Terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR Als AKBAR yang mencuci mobil milik Saksi Saddam Hussen. Kemudian Saksi bersama Saksi Yasmin Tua Purba menginterogasi Terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR Als AKBAR, saat itu Terdakwa terlihat gugup dan ketakutan dan Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian handphone android merk Iphone 7+ warna gold dengan memakai casing pelindung warna ungu saat mobil tersebut baru selesai dicuci / dilap dari bawah kursi / jog tengah mobil milik Saksi Saddam Hussen;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR Als AKBAR saat di interogasi, terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa sedang mengelap mobil pajero warna hitam BK-1050-PO milik Saksi Saddam Hussen yang baru saja selesai dicuci, saat itu terdakwa melihat handphone android merk Iphone 7+ warna gold memakai casing pelindung warna ungu jatuh dibawa kursi/jog baris tengah, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut kemudian dikantongi dalam celananya, setelah itu terdakwa simpan ke dalam jaket miliknya. Lalu saat itu terdakwa hanya bekerja setengah hari sampai pukul 12.30 Wib, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya membawa handphone milik Saksi Saddam Hussen untuk disimpan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 12.00 wib, Saksi bersama Saksi Yasmin Tua Purba, melakukan penyelidikan atas laporan pengaduan Saksi Saddam Hussen yang melaporkan pencurian handphone android merk Iphone 7+ warna gold dari dalam mobil Pajero Sport BK-1050-PO di tempat penyimpanan mobil Raja Doorsmer yang berada di jalan T.A Hamzah Kel. Jati Karya Kec.Binjai Utara Kota Binjai, kemudian kami langsung menuju ke tempat kejadian dan bertemu dengan salah seorang pekerja yang dicurigai oleh Saksi Saddam Hussen yang bernama Terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR Als AKBAR, karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 saat itu mobil Saksi Saddam Hussen sedang berada di atas sedang dicuci terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami langsung menanyakan kepada pekerja yang dicurigai tersebut tentang Saksi Saddam Hussien kehilangan handphone miliknya dari dalam mobil pajero, apakah ada melihat atau mengambil handphone dari dalam mobil Saksi Saddam Hussien, saat itu Terdakwa merasa gugup/ketakutan dan terdakwa mengaku telah mengambil handphone milik Saksi Saddam Hussien dan mengatakan handphone tersebut disimpan oleh terdakwa dirumahnya. Setelah terdakwa mengaku telah mengambil HP tersebut, kemudian kami mendatangi rumah orang tua terdakwa di Jalan Kenanga II Lk.IV Kel.Jati Karya Kec.Binjai Utara Kota Binjai untuk mengambil barang bukti handphone android Iphone 7+ tersebut, saat itu handphone tersebut sedang dibawa atau dipinjam oleh pacar kakak terdakwa. lalu kemudian kakak terdakwa menghubungi pacarnya yang saat itu sedang berada di SPBU, Km 16. 5 Kel.Tanah Tinggi, kemudian kami menuju ke SPBU untuk mengambil barang bukti handphone android Iphone 7+ tersebut. Setelah itu kami membawa terdakwa ke rumah Saksi Saddam Hussien untuk memastikan / menunjukkan barang buktinya, dan setelah diperlihatkan kepada Saksi Saddam Hussien, terdakwa kami bawa menuju ke Polres Binjai guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib di tempat penitipan mobil Raja Doorsmear yang beralamat di Jl. TA. Hamzah Lk.VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, dan barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna Gold casing warna ungu dari bawah jok tengah mobil Pajero sport warna Hitam yang baru selesai dicuci;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dan tidak ada mempergunakan alat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian handphone Iphone 7 plus warna gold casing warna ungu dengan mengambil handphone tersebut dari bawah kursi jok baris tengah mobil pajero sport, kemudian setelah Terdakwa ambil handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa. setelah itu Terdakwa pindahkan ke dalam jaket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian handphone Iphone 7 plus warna gold casing ungu untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pergunakan sendiri;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa handphone Iphone 7 plus warna gold casing warna ungu tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada orang lain, namun Terdakwa simpan dirumah, karena handphone tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa menyapu halaman tempat pencucian mobil/doosmear, setelah itu Terdakwa duduk melihat teman Terdakwa mencuci mobil pajero sport warna Hitam milik Saksi Saddam Hussien yang biasa dipanggil bang adam, setelah selesai mobil tersebut dicuci kemudian Terdakwa pun mulai bekerja untuk mengelap body mobil, lalu Terdakwa mengelap bagian pintu samping kiri, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna putih jatuh dekat bawah karpet kaki lantai, bawah jok kursi tengah mobil, lalu handphone tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kantong di kantong celana, setelah itu Terdakwa pindahkan ke dalam kantong jaket yang digantung di garasi. Dan siang harinya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa hanya bekerja setengah hari lalu padal malam senin sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membersihkan/menghapus data handphone tersebut dengan cara merestart dari pengaturan handphone tersebut, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa tidak masuk bekerja, dan pada hari Selasa malam Rabu datang pacar kakak Terdakwa ke rumah, saat itu Terdakwa sedang memegang hp tersebut lalu ia bertanya kepada Terdakwa "INI HP SIAPA ??? Terdakwa jawab "AKBAR DAPAT BANG DI TEMPAT KERJA" saat itu pacar kakak Terdakwa sempat mengatakan "JANGAN ENGGAK-ENGGAK KAU" sekira pukul 22.00 Wib pacar kakak Terdakwa pulang saat itu handphone tersebut dipegangnya untuk disimpan oleh pacar kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa sedang tidur-tiduran setelah selesai mencuci mobil, Terdakwa didatangi oleh polisi berpakaian preman dan langsung menanyakan "MANA HANDPHONENYA?" Terdakwa jawab "HANDPHONENYA DI RUMAH SAYA PAK" kemudian polisi bertanya lagi "RUMAH KAU DIMANA?" Terdakwa jawab "RUMAH SAYA DI KOMPLEK BTN KARYA INDAH JALAN KENANG II NO 19" setelah itu polisi membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil. Sesampainya di rumah Terdakwa, orang tua kaget Terdakwa dibawa oleh polisi, kemudian polisi mengatakan kepada orang tua Terdakwa "INI ANAK IBU NGAMBIL HANDPHONE, SEKARANG DIMANA BARANGNYA" lalu orang tua Terdakwa mengatakan "HAPENYA SAMA PACAR ANAK TERDAKWA" kemudian oleh kakak Terdakwa langsung menghubungi pacarnya dan menanyakan dimana posisi, lalu pacar kakak Terdakwa mengatakan sedang dirumah. Kemudian Terdakwa bersama kakak Terdakwa pergi menjemput handphone tersebut ke Km 16.5, setelah itu pacar kakak Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada polisi, setelah itu kakak Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa polisi menuju ke rumah Saksi Saddam Hussien, namun saat itu Terdakwa hanya berada di dalam mobil polisi tidak ikut diturunkan, setelah itu polisi memperlihatkan barang buktinya barulah Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna gold, dengan casing berwarna ungu, benar handphone milik Saksi Saddam Hussien yang Terdakwa ambil dari bawah jok kursi baris tengah dalam mobil pajero sport warna hitam milik Saksi Saddam Hussien;
- Bahwa Terdakwa baru satu bulan bekerja di tempat penitipan mobil raja doorsmear dan tugas Terdakwa bagian untuk mengelap;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga ada mengupayakan berdamai dengan mendatangi rumah Saksi Saddam Hussien untuk meminta maaf namun belum pernah bertemu dengan Saksi Saddam Hussien karena tidak ada di tempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 7+ IMEI/MEID356573087446064;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7+ warna gold dengan casing warna Ungu;

Menimbang, bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara keterangan-keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum berikut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib di tempat penitipan mobil Raja Doorsmear yang beralamat di Jl. TA. Hamzah Lk.VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, dan barang yang telah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna Gold casing warna ungu dari bawah jok tengah mobil Pajero sport warna Hitam yang baru selesai dicuci;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri dan tidak ada mempergunakan alat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian handphone Iphone 7 plus warna gold casing warna ungu dengan mengambil handphone tersebut dari bawah kursi jok baris tengah mobil

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajero sport, kemudian setelah Terdakwa ambil handphone tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa. setelah itu Terdakwa pindahkan ke dalam jaket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian handphone Iphone 7 plus warna gold casing ungu untuk Terdakwa miliki dan akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa handphone Iphone 7 plus warna gold casing warna ungu tersebut belum sempat Terdakwa jual kepada orang lain, namun Terdakwa simpan dirumah, karena handphone tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa menyapu halaman tempat pencucian mobil / doosmear, setelah itu Terdakwa duduk melihat teman Terdakwa mencuci mobil pajero sport warna Hitam milik Saksi Saddam Hussen yang biasa dipanggil bang adam, setelah selesai mobil tersebut dicuci kemudian Terdakwa pun mulai bekerja untuk mengelapin body mobil, lalu Terdakwa mengelap bagian pintu samping kiri, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna putih jatuh dekat bawah karpet kaki lantai, bawah jok kursi tengah mobil, lalu handphone tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kantong di kantong celana, setelah itu Terdakwa pindahkan ke dalam kantong jaket yang digantung di garasi. Dan siang harinya sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa hanya bekerja setengah hari lalu padal malam senin sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membersihkan/menghapus data handphone tersebut dengan cara merestart dari pengaturan handphone tersebut, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa tidak masuk bekerja, dan pada hari selasa malam Rabu datang pacar kakak Terdakwa ke rumah, saat itu Terdakwa sedang memegang hp tersebut lalu ia bertanya kepada Terdakwa "INI HP SIAPA ??? Terdakwa jawab "AKBAR DAPAT BANG DI TEMPAT KERJA" saat itu pacar kakak Terdakwa sempat mengatakan "JANGAN ENGGAK-ENGGAK KAU" sekira pukul 22.00 Wib pacar kakak Terdakwa pulang saat itu handphone tersebut dipegangnya untuk disimpan oleh pacar kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa sedang tidur-tiduran setelah selesai mencuci mobil, Terdakwa didatangi oleh polisi berpakaian preman dan langsung menanyakan "MANA HANDPHONENYA?" Terdakwa jawab "HANDPHONENYA DI RUMAH SAYA PAK" kemudian polisi bertanya lagi "RUMAH KAU DIMANA?" Terdakwa jawab "RUMAH SAYA DI KOMPLEK BTN KARYA INDAH JALAN KENANG II NO 19" setelah itu polisi membawa Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil. Sesampainya di rumah Terdakwa, orang tua kaget Terdakwa dibawa oleh polisi, kemudian polisi mengatakan kepada orang tua Terdakwa "INI ANAK IBU NGAMBIL HANDPHONE, SEKARANG DIMANA BARANGNYA" lalu orang tua Terdakwa mengatakan "HAPENYA SAMA PACAR ANAK TERDAKWA" kemudian oleh kakak Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pacarnya dan menanyakan dimana posisi, lalu pacar kakak Terdakwa mengatakan sedang dirumah. Kemudian Terdakwa bersama kakak Terdakwa pergi menjemput handphone tersebut ke Km 16.5, setelah itu pacar kakak Terdakwa menyerahkan handphone tersebut kepada polisi, setelah itu kakak Terdakwa pulang ke rumah, lalu Terdakwa dibawa polisi menuju ke rumah Saksi Saddam Hussien, namun saat itu Terdakwa hanya berada di dalam mobil polisi tidak ikut diturunkan, setelah itu polisi memperlihatkan barang buktinya barulah Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Iphone 7 plus warna gold, dengan casing berwarna ungu, benar handphone milik Saksi Saddam Hussien yang Terdakwa ambil dari bawah jok kursi baris tengah dalam mobil pajero sport warna hitam milik Saksi Saddam Hussien;
- Bahwa Terdakwa baru satu bulan bekerja di tempat penitipan mobil raja doorsmear dan tugas Terdakwa bagian untuk mengelap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" adalah seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, ternyata benar terdakwa Alvaro Akbar Siregar alias Akbar, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah dipenuhi, tetapi, apakah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan saksi Saddam Hussien, Saksi Hany Armita, Saksi Saksi Chindy Wulan Pratiwi Als Cindi, Saksi Okky A. P Simarmata dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari 26 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di tempat penitipan mobil Raja Doorsmeer yang beralamat di T. Amir Hamzah Lk. VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR ALS AKBAR **mengambil barang** milik Saksi Saddam Hussien **berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna gold dengan casing warna ungu** yang terletak di dekat karpet kaki di bawah jok kursi tengah mobil Pajero Sport warna hitam No.Pol BK-1050-PO milik Saksi Saddam Hussien yang saat itu sedang dilap oleh Terdakwa setelah dicuci / didoorsmer di tempat penitipan mobil Raja Doorsmer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saddam Hussien, Saksi Hany Armita, Saksi Saksi Chindy Wulan Pratiwi Als Cindi, Saksi Okky A. P Simarmata dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari 26 Desember 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di tempat penitipan mobil Raja Doorsmeer yang beralamat di T. Amir Hamzah Lk. VI Kel. Jati Karya Kec. Binjai Utara Kota Binjai, Terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR ALS AKBAR mengambil barang **milik Saksi Saddam Hussien** berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna gold dengan casing warna ungu yang terletak di dekat karpet kaki di bawah jok kursi tengah mobil Pajero Sport warna hitam No.Pol BK-1050-PO milik Saksi Sadaam Hussien yang saat itu sedang dilap oleh Terdakwa setelah dicuci / didoorsmer di tempat penitipan mobil Raja Doosmer.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: bahwa Terdakwa **dengan sengaja dan sadar mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7+ warna gold dengan casing warna ungu** yang terletak di dekat karpet kaki di bawah jok kursi tengah mobil Pajero Sport warna hitam No.Pol

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK-1050-PO milik Saksi Saddam Hussien yang saat itu sedang dilap oleh Terdakwa setelah dicuci / didoorsmer di tempat penitipan mobil Raja Doosmer tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya dengan tujuan **untuk dipergunakan sendiri**. Oleh karena perbuatan Terdakwa, Saksi Saddam Hussien membuat **laporan pengaduan ke Polres Binjai**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi dalam diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa dan oleh karena seluruh perbuatan Terdakwa telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim sekaligus telah mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 7+ IMEI/MEID356573087446064;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7+ warna gold dengan casing warna Ungu;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut maka dikembalikan kepada pemiliknya, dalam hal ini Saksi Korban, yaitu Saddam Hussien;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara dan selama persidangan, Terdakwa tidak mengajukan penghapusan biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam, tetapi, untuk membuat jera, dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat Terdakwa sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal memberatkan Terdakwa dan hal meringankan Terdakwa;

Hal-hal memberatkan Terdakwa:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan Para Saksi Korban;

Hal-hal meringankan Terdakwa:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALVARO AKBAR SIREGAR alias AKBAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Iphone 7+ IMEI/MEID356573087446064.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 7+ warna gold dengan casing warna Ungu.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Saddam Hussien;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Diana Gultom, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Meirita Pakpahan, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa. .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Diana Gultom, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)